

PENETAPAN REKAPITULASI – PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN – PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT – TAHUN 2025

Kpt 15 THN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT SEMESTER PERTAMA TAHUN 2025

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat provinsi dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

- Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025;

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi ini diatur: Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Provinsi Nusa Tenggara Barat Semester Pertama Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan, tanggal 4 Juli 2025.
- Lamp.: 1 hlm